

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 297/KBM/HKI/2025**


Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT IFORTE SOLUSI INFOTEK yang berkedudukan di Jl. Tanjung Karang No. 11, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59347, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Erwyanti S.H., LL.M. yang beralamat di Komplek Pesona Khayangan Mungil 1 Blok W 1, Depok, Kota Depok, Jawa Barat 16411 selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 11 Maret 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek [REDACTED] dengan nomor permohonan JID2023075227 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tertanggal 11 Desember 2024;


Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan JID2023075227, tertanggal 11 Desember 2024;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000729843 milik pihak lain untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON, PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK adalah perusahaan infrastruktur telekomunikasi dan penyedia layanan internet dengan fokus utama pada layanan konektivitas dan fiberisasi Menara. Pemohon merupakan anak perusahaan dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, atau yang lebih banyak dikenal sebagai PT. Protelindo.
2. Bahwa benar PEMOHON telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "PAGELARAN SABANG MERAUKE + LOGO" Agenda No. JID2023075227 pada tanggal 04 September 2023 untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 35 (Bukti P-2).
3. Bahwa Surat Pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tertanggal 12 Desember 2024 menyatakan bahwa merek PEMOHON tersebut diatas tetap ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "SABANG MERAUKE" yang telah terdaftar lebih dulu dengan No. IDM000729843 atas nama Haryaman Sunggono C untuk jasa sejenis di kelas 35 (Bukti P-3).

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek [REDACTED] dengan nomor permohonan JID2023075227 tertanggal 11 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 11 Maret 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek ██████████ dengan nomor permohonan JID2023075227, melindungi barang dan/atau jasa di Kelas 35, berupa: *“Mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan komersial, promosi atau periklanan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis”*;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek ██████████ yang terdaftar dengan nomor IDM000729843 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek ████████ yang terdaftar dengan nomor IDM000729843, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di Kelas 35, berupa: "*Jasa toko, Toko grosir, Toko eceran Supermarket, Minimarket, Jasa-jasa eceran, Jasa perkantoran, Jasa penjualan eceran (retail), Departement store, Jasa penyalur/distributor, Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung (online), Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online), Jasa periklanan barang secara sambung-langsung (online), Kesemua jasa tersebut diatas disajikan secara sambung-langsung (online) melalui suatu pusat data Komputer atau melalui jaringan komunikasi global atau internet, Jasa penyediaan suatu direktori informasi komersil secara sambung-langsung (online),; Toko swalayan eceran secara tersambung (online), Jasa perdagangan secara elektronik, Jasa pemrosesan terkomputerisasi untuk pemesanan pembelian secara sambung-langsung (online), Iklan secara online melalui jaringan Komputer, Jasa perantara secara sambung-langsung (online), yang mempertemukan konsumen dan atau pembeli dan penjual secara bersama-sama, Jasa toko, Akuntansi, Pembuatan laporan keuangan, Agen eksport-import, Jasa keagenan, Pemasaran, Penelitian pemasaran, Pengkajian pemasaran, Periklanan, Keagenan periklanan, Penyewaan ruang iklan, Penyebaran bahan iklan, Analisis harga pokok barang, Bantuan manajemen bisnis, Pelelangan, Penilaian perusahaan, Konsultan niaga profesional, Informasi perniagaan, Manajemen usaha hotel, Konsultasi organisasi perusahaan, Penelitian perniagaan, Agen informasi komersial, Media komunikasi (presentasi) untuk pengecer, Pencarian data dalam komputer, Peragaan barang, Penyaluran contoh-contoh, Pengaturan pameran untuk tujuan dagang atau iklan, Jasa penjualan grosiran Organisasi pasar dagang untuk tujuan dagang atau iklan, Iklan yang dipasang di luar ruangan, Penyajian barang dalam media komunikasi untuk keperluan pengecer, Pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis), Pesanan pembelian, Pengecer (penyajian barang dalam media komunikasi), Penyaluran contoh-contoh barang, Jasa-jasa pedagang eceran yang berhubungan dengan segala macam pakaian, sepatu, barang-barang kulit, perhiasan perhiasan halus dan perhiasan untuk pakaian,*

wangi-wangian dan linen untuk pelengkap rumah tangga, Jasa penjualan langsung melalui rumah, Jasa penjualan langsung melalui toko serba ada, Asisten manajemen perusahaan untuk penjualan barang, Konsultasi manajemen perusahaan untuk penjualan barang, Analisa pemasaran, Penelitian pasar, Jasa pemasaran, Administrasi (perdagangan) lisensi barang dan jasa, Pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas, Penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa, Negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain, Produksi program teleshopping, Pemasaran, Penyewaan mesin penjaja barang otomatis, Jasa telemarketing, penyiapan pajak, Iklan televisi, Iklan niaga televisi, Pencarian sponsor, Penyewaan bahan publisitas.”;

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 35, berupa: “Mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan komersial, promosi atau periklanan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis.”, yang terdapat pada merek [REDAKSI] dengan nomor permohonan JID2023075227, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek terdaftar [REDAKSI] yang terdaftar dengan nomor IDM000729843 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang dan atau jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek [REDAKSI] dengan nomor permohonan JID2023075227 atas nama Pemohon Banding dengan merek [REDAKSI] yang terdaftar dengan nomor IDM000729843, jika diperbandingkan secara visual, konsep dan bunyi pengucapan hanya mempunyai persamaan pada kata SABANG MERAUKE;

Menimbang bahwa merek Pemohon Banding dalam aktualnya digunakan sebagai nama atau judul dari kegiatan pagelaran seni yang mempergelarkan kegiatan seni dari Sabang hingga Merauke;

Menimbang bahwa secara tampilan keseluruhannya, pendaftaran merek Pemohon Banding tidak akan menyesatkan dan atau membingungkan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek [REDACTED] dengan nomor permohonan JID2023075227, apabila dibandingkan dengan merek [REDACTED] yang terdaftar dengan nomor IDM000729843 atas nama pihak lain dapat dibedakan dari secara konsep dan visual, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek [REDACTED] dengan nomor permohonan JID2023075227 diusulkan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;

- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek XXXXXXXXXX dengan nomor permohonan JID2023075227, dengan tanggal penerimaan 04 September 2023 yang dimohonkan oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 35 berupa: *memberikan Mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan komersial, promosi atau periklanan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis.* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua dengan Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

Ketua


1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.


DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.


2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

